



PETIKAN
SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 979/M/VI/2003

tentang

PENGAKUAN, PENGESAHAN DAN PENGANUGERAHAN
GELAR KEHORMATAN
VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
(Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 7 Thn. 1967)

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

dsl.
dsl.
dsl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengakui, mengesahkan dan menganugerahkan Gelar Kehormatan
"VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN RI" kepada :

Nama : OKAS I WAJAN
No. Pendaftaran : 1078/O/6/VII/1959 TGL. 15-07-1959
NPV : 13.032.053
Golongan : E Masa Bhakti : 0 Th. 8 Bl.
Predikat : PEJUANG KEMERDEKAAN RI

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

dsl.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diumumkan sebagaimana mestinya serta berlaku juga sebagai Surat
Keterangan Veteran R.I.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2003

MENTERI PERTAHANAN

Cap/ttd.

H. MATORI ABDUL DJALIL

Kepada Yth. :

OKAS I WAJAN

di

BALI



9 Juni 2003
PETIKAN
Sesuai dengan aslinya
A.n. DIREKTUR JENDERAL
KEKUATAN PERTAHANAN
DIREKTUR ADMINISTRASI SDM
SANTOSA, MSC
MARSEKAL PERTAMA TNI (PURN)